



**PENGADILAN AGAMA SUMENEP  
KELAS I B**


**JL. Trunojoyo Km. 03 No. 300  
Telp. (0328) 662453 Email : pasumenep@gmail.com**

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT  
DARI PENGADILAN AGAMA LAIN**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/22
TGL. PEMBUATAN	:	02/05/2018
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,  
Plt. Ketua



**Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H**  
NIP. 19680304 199403 1 003

<b>DOKUMEN MASTER</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sumenep  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin Pengadilan Agama Sumenep*

---



**PENGADILAN AGAMA SUMENEP**  
 JL. Trunojoyo KM. 3 No 300 Telp. (0328) 672816  
 SUMENEP- (69451)

Nomor SOP	: SOP/AP/22
Tanggal Pembuatan	: 02 Mei 2018
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Plt. Ketua Pengadilan Agama Sumenep

**SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain**

**Dasar Hukum**

- 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
- 3 HIR Pasal 180 ayat (3), R.Bg
- 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Instrumen Penaksiran Panjar Biaya Pemeriksaan setempat
- 6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
- 7 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administradi Pemerintahan
- 8 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 9 SK Dirjen Nomor 0915/DJA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang Disahkan 24 September 2014 Tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara
- 10 Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep tentang Panjar Biaya Perkara Nomor : W13-A32/434/HK.00.8/3/2018 tanggal 13 Maret 2018
- 11 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5
- 12 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;

**Kualifikasi pelaksana**

1. S1 Sederajat;
2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

**Keterkaitan**

1. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06)
2. SOP Penunjukan Panitera Pengganti (SOP/AP/07)
3. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09)
2. SOP Pemeriksaan Setempat (SOP/AP/21)

**Peralatan/perengkapan**

Peraturan-Peraturan, Instrumen, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Dokumen

**Peringatan**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

**Pencatatan dan pendataan**

FM/AP/06/01, FM/AP/07/01, FM/AP/09/01

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Majelis	Panitera	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menetapkan standar komponen biaya pemeriksaan setempat						Buku II	30 Menit	SK Ketua tentang Standar Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat
2	Menerima permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan biayanya						Disposisi Surat	15 menit	Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan bukti penerimaan biayanya
3	Menetapkan Hakim Komisaris						Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat	10 menit	Penetapan Majelis Hakim (FM/AP/06/01)
4	Penunjukan Panitera Pengganti						Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat	10 menit	Penunjukan Panitera Pengganti (FM/AP/07/01)
5	Menetapkan Hari dan tanggal pelaksanaan Pemeriksaan Setempat						Penetapan Majelis Hakim	5 menit	Jadwal Pelaksanaan pemeriksaan setempat / Penetapan Hari Sidang (FM/AP/09/01)

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Majelis	Panitera	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Desa terkait						Jadwal Pelaksanaan pemeriksaan setempat / Penetapan Hari Sidang	1 hari	Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa
7	Melaksanakan sidang pemeriksaan setempat dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan						Jadwal Pelaksanaan pemeriksaan setempat / Penetapan Hari Sidang	1 hari	Berita acara sidang sidang pemeriksaan setempat
8	Mengirimkan hasil pemeriksaan setempat						Berita acara sidang sidang pemeriksaan setempat	1 jam	Surat pengantar (dilampiri dengan berita acara pemeriksaan setempat) dan bukti pengiriman

P E N E T A P A N

Nomor ..../Pdt...../...../PA.Smp

Ketua Pengadilan Agama Sumenep telah membaca surat ..... yang terdaftar dalam register Nomor ...../Pdt...../...../PA.Smp Tanggal .....

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

M E N E T A P K A N

1. ....Sebagai Ketua Majelis;
  2. ....Sebagai Hakim Anggota;
  3. ....Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal .....

Ketua,

.....

SURAT PENUNJUKAN PANITERA  
Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\* .....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\* ..... telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua\* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\* ..... Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\*..... tanggal ..... tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti\*;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti\*

.....  
Panitera,

.....

## PENETAPAN

Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\* .....

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\* .....  
membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\* .....  
tanggal..... dan gugatan Penggugat/ permohonan Pemohon\* yang  
terdaftar dalam register Nomor ...../Pdt.../20..../PA/MS\* ..... tanggal

..... dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur ....  
tahun, agama ..... pendidikan ..... pekerjaan.....  
tempat tinggal/kediaman\* di  
.....  
Kelurahan/Desa\* ..... Kecamatan ..... Kota/Kab\*  
..... sebagai Penggugat/Pemohon\*;

### Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur ....  
tahun, agama ..... pendidikan ..... pekerjaan.....  
tempat tinggal/kediaman\* di  
.....  
Kelurahan/Desa\* ..... Kecamatan ..... Kota/Kab\*  
..... sebagai Tergugat/Termohon\*;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut  
perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 121 HIR/145 R.Bg., dan peraturan perundang-  
undangan terkait.

## MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada  
hari.....tanggal .....pukul ..... tempat di .....
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti\* Pengadilan  
Agama/Mahkamah Syar'iyah\* ..... untuk memanggil kedua belah  
pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan  
Agama/Mahkamah Syar'iyah\* ..... pada hari, tanggal dan waktu

yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon\* satu rangkap surat gugatan/permohonan\*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja\*\*.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

Ketua Majelis,

.....

\*Coret yang tidak perlu

\*\*Coret apabila jenis perkara perceraian